

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Hak asasi manusia dalam bidang kesehatan diatur secara umum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 34 ayat (3) berbunyi: “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.²

¹ Masrudi Muchtar, (2016), *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm 160

² BAB XA Pasal 28h dan BAB XIII Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu system kesehatan nasional.³

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan, Oleh Karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip Nondiskriminasi, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.⁴

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan kesehatan.

5

³ Cecep Triwibowo, (2014), *Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika*, Yogyakarta, hlm 13

⁴ Masrudi Muchtar, Op.Cit, hlm. 28.

⁵ Cecep Triwibowo, (2014), *Etika dan hukum kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 13.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara Indonesia, maksudnya adalah bahwa setiap atau seluruh warga tertentu, berhak mendapatkan perlindungan hukum dari sesuatu yang mengancam dirinya. Pada hakikatnya negara telah mengatur secara jelas tentang perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya dalam perundang-undangan, termasuk juga hak-hak masyarakat selaku warga negara Indonesia. Perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dapat berupa perlindungan secara fisik maupun perlindungan secara hukum. Perlindungan secara fisik adalah perlindungan yang berkaitan dengan kebendaan dan materi. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

Kewajiban yang sangat penting berkaitan dengan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal adalah ketentuan tentang keselamatan pasien. Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit di sebutkan bahwa:

- (1) Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.
- (2) Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.
- (3) Rumah sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh menteri.

- (4) Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara anonim dan ditunjukkan untuk mengoreksi system dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.”⁶

Perlindungan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang rumah sakit, menitikberatkan pada persoalan *informed consent* dan rahasia medik, yang seringkali menjadi pemicu persoalan hukum antara pasien dengan rumah sakit (dokter).⁷

Rumah sakit sebagai salah satu wujud upaya pemerintah dalam pembangunan fasilitas kesehatan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik itu masyarakat desa maupun kota. Upaya pelayanan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan sedang yang bekerja di rumah sakit. Di antara masalah-masalah kesehatan yang sedang dihadapi tersebut tidak jauh dari masalah pasien dan pihak yang merawat, di sini bisa disebut pihak rumah sakit atau dokter.

Dokter dan pasien adalah dua subjek hukum yang terkait dalam hukum kedokteran. Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran. Sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pada kedudukan ini dokter adalah orang yang sehat yang juga pakar dalam bidang penyakitnya. Pasien, karena keawaman

⁶ Endang Wahyati Yustina, (2012), *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, hlm. 44.

⁷ Ibid, hlm. 48.

atau ketidaktahuannya, memberikan kepercayaannya dengan menyerahkan masalah atau penyakitnya yang dideritanya kepada dokter demi kesembuhannya. Pasien diharapkan patuh dalam menjalankan semua nasehat dokter, serta memberikan persetujuan atas tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, keduanya membentuk hubungan medik maupun hubungan hukum. Hubungan medik dan hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan yang objeknya pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya.

Hubungan antara dokter dan pasien ini dapat terjadi sengketa medik yang timbul karena adanya kesenjangan antara harapan pasien/ keluarga pasien dengan kenyataan yang ada setelah dilakukan upaya medik, ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman tentang masalah teknis medis dari pihak pasien serta informasi dari pihak dokter yang tidak memuaskan pasien/keluarga pasien.

Upaya hukum bagi pasien apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien atau penerima jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut haknya, yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan dokter. Dokter dan tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukum, apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelelaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan alih

perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan dan kelelaian dokter yang menimbulkan hak bagi pasien.⁸

Permasalahan yang berkembang selama ini bahwa sering terjadi tindakan medik di rumah sakit dimana tenaga medik dalam hal ini dokter dan perawat sebagian dalam memberikan pengobatan kepada pasien tidak memperdulikan hak pasien yaitu dengan terlebih dahulu memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pasien atau keluarganya.

Sesuai dengan observasi peneliti di rumah sakit pelaksanaan *informed consent* belum terlaksana dengan baik. Tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan, kenyataan yang ada tenaga medik memberikan *informed consent* dalam pengisian data atau dokumennya sudah baik, tetapi pelaksanaannya belum maksimal sebagian tenaga medik tidak memberikan informasi secara lengkap terhadap tindakan pasien selain pada tindakan operasi, peneliti melihat sebagian pasien tidak mengetahui mengenai *informed consent* atau penjelasan yang diberikan oleh tenaga medis, Dalam tindakan medis yang akan dilakukan misalnya resiko yang terjadi dalam tindakan medik, pemberian obat-obatan, suntikan ataupun komplikasi yang mungkin terjadi sesuai dengan wawancara peneliti dengan beberapa pasien. Harapannya tenaga medik dalam hal ini dokter dan perawat atau bidan harus menerapkan tindakan sesuai peraturan yang ditetapkan secara baik dan benar dengan mementingkan hak-hak pasien, karena ini juga menyangkut nyawa manusia.

⁸ Titik Triwulan dan Shita Febriana, (2010), *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT.Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 62-63

Untuk itu berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan observasi dengan mengangkat judul “*Peran Rumah Sakit Dalam Pemenuhan Hak Pasien Kaitannya Dengan Informed Consent*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran rumah sakit dalam pemenuhan hak *Informed consent* bagi pasien?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Pasien dalam mendapatkan hak *informed consent*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran rumah sakit dalam pemenuhan hak *Informed consent* bagi pasien.
2. Untuk mengetahui Kendala apa yang dihadapi oleh Pasien dalam mendapatkan Hak *informed consent*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan penelitian terkait peran rumah sakit dalam pemenuhan hak pasien kaitanya dengan informed consent.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada disiplin Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat hukum maupun praktisi hukum dan pihak rumah sakit dalam kaitannya terhadap peran rumah sakit dalam pemenuhan hak pasien kaitanya dengan *informed consent*.